



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Nomor : 820/ 085 -Disdik/2009

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN SMK NEGERI 1 CIPEUNDEUY

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala SMK Negeri 1 Cipeundeuy Nomor : 045.4/106/SMKN_Cpdy/VIII/2009. Tanggal 13 Agustus 2009.
- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
 - Bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan;
 - Bahwa untuk membantu mewadahi serta mengembangkan siswa, sesuai bakat dan minat;
 - Bahwa semua persyaratan untuk membuka Program Keahlian tersebut diatas telah dipenuhi;
 - Bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang tentang Pemberian Ijin kepada SMK Negeri 1 Cipeundeuy untuk membuka Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif Sepeda Motor, Agribisnis Ternak Unggas, Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura, Garmen, (Tata Busana) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi mulai tahun ajaran 2008/2009;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
 - Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Memperhatikan : Permintaan surat ijin dari Kepala SMK Negeri 1 Cipeundeuy
Nomor: 045.4/106/SMKN_Cpdy/VIII/2009.
Tanggal 13 Agustus 2009.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi izin membuka Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif Sepeda Motor, Agribisnis Ternak Unggas, Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura, Garmen, (Tata Busana) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi mulai tahun ajaran 2008/2009;

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan setiap awal tahun Pelajaran kepada Bidang Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran program tersebut pada pasal pertama;

KEEMPAT : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : S U B A N G
Pada Tanggal : 13 Agustus 2009



Drs. H. MA'MUR SUTISNA. WD, MM.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 130 677 968

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
3. Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
4. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat di Bandung.